

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA

NOMOR 678a TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUBIT KECAMATAN HEWOKLOANG  
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Pemberhentian Berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara Desa Rubit Terhadap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rubit Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sikka Nomor 158a/PP.04-BA/5307/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rubit Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBERHENTIAN BERDASARKAN HASIL EVALUASI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA RUBIT KECAMATAN HEWOKLOANG KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Kanisius Bewat	Laki-Laki	Rubit

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rubit Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka karena Tidak Dapat Menjalankan Tugas dan Kewajiban Dengan Alasan Yang Sah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Simon Doni Tukan



Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 13 Juni 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA,  
ttd.  
YOHANES KRISOSTOMUS FERI